



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

TIN HAYATI, tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Desember 1979, Umur : 46 Tahun,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat :
Babakanjaya Rt. 008 Rw. 006 Desa Sukajaya Kecamatan
Cimerak Kabupaten Pangandaran, Jenis Kelamin: Perempuan, Warga
Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Februari 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 Februari 2025 dengan register Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Muhidin (ayah) dan Soimah (ibu);
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 3204345812790001 Tertanggal 10 Februari 2025 dengan nama Tin Hayati yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
3. Bahwa Pemohon tercatat dalam Kartu Keluarga dengan Nomor : 3204340605130051 Tertanggal 10 Februari 2025 dengan nama Tin Hayati yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 3218-LT-12022025-0015 Tertanggal 12 Februari 2025 dengan nama Tin Hayati yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon didalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0774/066/III/1996, tercatat atas nama Muhibatun Ni'mah;
 6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon yang semula Tin Hayati menjadi Muhibatun Ni'mah agar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah dikarenakan Pemohon ingin merubah nama karena nama Muhibatun Ni'mah itu Nama pemberian dari orang tua. Dan pemohon juga merubah nama untuk kepentingan pembuatan Paspur karena pemohon bekerja sebagai pengasuh sehingga pemohon sering diajak Liburan sama Majikan ke luar Negeri sehingga pemohon ingin membuat Paspur untuk tertib administrasi;
 7. Bahwa Pemohon pada saat ini perlu adanya kepastian hukum dengan nama Tin Hayati sebagaimana tertulis di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen lainnya dengan nama pemohon yang tertulis atas nama Tin Hayati. Pemohon di Kutipan Akta Nikah nomor 0774/066/III/1996 tertulis atas nama Muhibatun Ni'mah dimana orang tersebut adalah orang yang sama (itu-itu juga);
 8. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran, bahwa untuk merubah nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;
 9. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa Nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran semula Tin Hayati dirubah menjadi Muhibatun Ni'mah adapun kepastian hukumnya dimohon disesuaikan / disamakan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Tin Hayati dirubah menjadi Muhibatun Ni'mah dan akan disesuaikan/disamakan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
 3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Cms



mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-12022025-0015 tertanggal 12 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204345812790001 An. Tin Hayati;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3204340605130051 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 10 Februari 2025;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 0774/066/III/1996 tanggal 14 Maret 1996 tercatat atas nama Muhibatun Ni'mah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Tasikmalaya;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Orang dan Nama yang sama tertanggal 10 Februari 2025 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukajaya dan Kepala KUA Cikalong;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12022025-0015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 12 Februari 2025 a.n. Tin Hayati;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 400.12.1/114/Ds/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya ;
7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Bekerja Nomor : 400.3.1/126/Ds.Skj/I/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukajaya ;
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Bekerja tertanggal 20 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Shen Kai Wai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, P-6, P-7, dan P-8 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HARTANA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya yang semula bernama Tin Hayati menjadi Muhibatun Ni'mah;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon saat lahir adalah Tin Hayati yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Muhidin (Ayah) dan Soimah (Ibu) sesuai dengan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Tin Hayati yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan Aliyudin pada tanggal 14 Maret 1996 dengan Aliyudin dan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Muhibatun Ni'mah;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dari Tin Hayati menjadi Muhibatu Ni'mah adalah karena nama Muhibatun Ni'mah adalah pemberian orang tua dan juga untuk kepentingan pembuatan paspor serta untuk tertib administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUNAH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga sebagai Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya yang semula bernama Tin Hayati menjadi Muhibatun Ni'mah;



- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon saat lahir adalah Tin Hayati yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979 dari orang tua kandung pemohon yang bernama Muhidin (Ayah) dan Soimah (Ibu) sesuai dengan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) adalah Tin Hayati yang lahir di Bandung pada tanggal 18 Desember 1979;
- Bahwa Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan Aliyudin pada tanggal 14 Maret 1996 dengan Aliyudin dan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah Muhibatun Ni'mah;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama Pemohon dari Tin Hayati menjadi Muhibatu Ni'mah adalah karena nama Muhibatun Ni'mah adalah pemberian orang tua dan juga untuk kepentingan pembuatan paspor serta untuk tertib administrasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan dokumen lain yang semula bernama Tin Hayati diubah menjadi Muhibatun Ni'mah;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hartana dan saksi Munah, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang - undangan, maka keterangan saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut. Setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan dari para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babakanjaya Rt. 008 Rw. 006 Desa Sukajaya Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Pangandaran yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon yaitu memberi izin kepada Pemohon untuk perubahan nama pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Tin Hayati dirubah menjadi Muhibatun Ni'mah dan akan disesuaikan/disamakan dengan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan."

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan Nama" dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya dengan nama Pemohon yang tertulis atas nama Tin Hayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergantian nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-1, P-2, dan P-5 yang semula Tin Hayati diganti menjadi Muhibatun Ni'mah, bahwa pergantian nama tersebut dilakukan Pemohon karena nama Muhibatun Ni'mah merupakan nama pemberian orang tua dan untuk kepentingan pembuatan paspor.

Menimbang, bahwa nama Tin Hayati dan Muhibatun Ni'mah tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri berdasarkan bukti surat P-4, P-6, P-7, dan P-8. Oleh karena itu dalam rangka tertib administrasi, maka Pemohon akan menggunakan nama Muhibatun Ni'mah untuk melakukan perubahan atau pergantian nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut haruslah mendapat persetujuan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perubahan nama Pemohon tersebut dilakukan oleh Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain. Dengan demikian, alasan Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian nama Pemohon yang dimaksud Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan Warga Negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, **maka terhadap petitum kedua Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) Pemohon yaitu memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 3218-LT-12022025-0015 tertanggal 12 Februari 2025 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Cms



"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum angka 2 (dua) Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*", oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidaire dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Maka, Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman **terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perubahan nama pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tin Hayati dirubah menjadi Muhibatun Ni'mah adalah sah menurut hukum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini serta Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pangandaran membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3218-LT-12022025-0015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran tertanggal 12 Februari 2025 atas nama Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 oleh Beny Sumarno, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Siti Paridah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

T.t.d

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 75.000 ,-
Materai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
<u>PNBP Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)